

**TRADISI *MEPAHUKH* DALAM MASYARAKAT ACEH TENGGARA
MENURUT QANUN JINAYAH ACEH
(STUDI KASUS KUTE SERI ACEH TENGGARA)**

SKRIPSI



Diajukan oleh:

FAUDIAH AINI

NIM. 210104002

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2025 M/1446 H**

**TRADISI *MEPAHUKH* DALAM MASYARAKAT DESA KUTE SERI
ACEH TENGGARA PERSPEKTIF QANUN JINAYAH ACEH**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Pidana Islam**

Oleh

Faudiah Aini

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam
NIM : 210104002**

Disetujui Untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II


Misran, S.Ag., M.Ag

NIP. 19755070072006041004


Aznil Umur, M.A

NIP.197903162023211008

**TRADISI MEPAHUKH DALAM MASYARAKAT ACEH TENGGARA
MENURUT QANUN JINAYAH ACEH
(STUDI KASUS KUTE SERI ACEH TENGGARA)**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) Dalam Hukum Pidana Islam
Pada Hari/Tanggal: Kamis, 06 Maret 2025 M

06 Ramadhan 1446 H
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua


Sekretaris


Misran, S.Ag., M.Ag
NIP. 19755070072006041004


Azmil Umur, M.A
NIP. 197903162023211008

Penguji I

Penguji II


Dr. Mizaj Lc., LL.M
NIP. 1978660322015031003


Nahara Eriyanti, S.H.I. M.H
NIP. 199102202023212035

Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH/SKRIPSI

Yang bertanda dibawah ini

Nama : Faudiah Aini
Nim : 210104002
Prodi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Fakultas Syariah dan Hukum
Judul Skripsi : Tradisi *Mepahukh* Dalam Masyarakat Aceh Tenggara menurut Qanun Jinayah Aceh (studi kasus Kute Seri Aceh Tenggara)

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengambangkan dan mempertanggungjawabkan,
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lan,
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izi pemilik karya,
4. Tidak memanipulasi dan memalsukan data
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu membentanggung jawab atas karya ini

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya ilmiah saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Banda Aceh , 6 Maret 202
Yang menyatakan



FAUDIAH AINI
210104002

ABSTRAK

Nama : Faudiah Aini
Fakultas/Prodi : 210104002
Judul Skripsi : Tradisi *Mepahukh* Dalam Masyarakat Aceh Tenggara Menurut Qanun Jinayah Aceh (Studi Kasus Kute Seri Aceh Tenggara)
Tebal Skripsi : 64 halaman
Pembimbing I : Misran, S.Ag., M.Ag
Pembimbing II : Azmil Umur, M.A
Kata kunci : *Mepahukh*, *Ikhtilat*, Qanun Jinayah Aceh No.6 Tahun 2014

Tradisi *mepahukh* merupakan sebuah tradisi turun menurun perkenalan antara pemuda dengan pemudi yang masih lajang dengan cara dan aturan tertentu. Namun, perkembangan zaman telah membuat beberapa pergeseran pada tradisi *mepahukh* yang diduga melanggar Syariat Islam dan Qanun Jinayah Aceh No.6 Tahun 2014 tentang acara Jinayah bagian I pasal 1 ayat 24 tentang ikhtilat. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui *pertama*, bagaimana bentuk pelaksanaan tradisi *mepahukh* dalam masyarakat Aceh Tenggara. *Kedua*, sebab-sebab pergeseran tradisi *Mepahukh* di Aceh Tenggara menjadi tempat pelanggaran jarimah *ikhtilat* dan *ketiga*, perspektif Qanun Jinayah Aceh terhadap tradisi *mepahukh* dalam masyarakat Kute Seri Aceh Tenggara Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tujuan untuk memahami suatu kejadian atau fenomena sosial yang terjadi di masyarakat dan jenis penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *Pertama*, tradisi *mepahukh* adalah sarana pergaulan muda-mudi pada malam hari pada saat adanya suatu acara didalam adat Aceh Tenggara. *Kedua*, *mepahukh* pada zaman sekarang sudah melanggar syariat Islam disebabkan oleh beberapa faktor yaitu mencari hal yang praktis, kemajuan zaman, tercampurnya budaya dan seni yang baru, faktor ekonomi. *Ketiga*, tradisi ini sudah tidak bisa dilaksanakan karna sudah banyaknya perubahan dan pergeseran yang tidak sesuai dengan aturan adat dan Qanun Jinayah Aceh No.6 Tahun 2014 bagian I pasal I ayat 24 tentang ikhtilat yang akan dikenai sanksi cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan Semesta Alam, atas berkat rahmat, taufik dan hidayah-Nyalah, karya ilmiah ini dapat diselesaikan. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Rasulullah Shallahu'Alaihi wa Sallam, beserta keluarganya, sahabatnya, dan kepada seluruh umat Islam diseluruh dunia. Dengan segala rahmat, ridho dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "Tradisi *mepahukh* dalam masyarakat Desa Kute Seri Aceh Tenggara Perspektif Qanun Jinayah Aceh". Yang disusun dengan maksud untuk mengadakan penelotian Karya ilmiah. Selama pembuatan skripsi ini sangat banyak rintangan dan kesulitan yang penulis hadapi, berkat kerja keras, do'a, dorongan, dan bantuan dari berbagai pihak sehingga semua bisa dilewati dan dijalani. Oleh karna itu pada kesempatan ini penulis ucapkan terimakasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada:

1. Dr.Yuni Roslaili, M.A selaku Penasehat Akademik selama perkuliahan
2. Misran, S.Ag., M.Ag selaku Pembimbing Pertama dan Bapak Azmil Umur, M.A selaku Pembimbing Kedua. yang telah berkenan memberikan bimbingan serta arahan dalam penulisan skripsi ini sehingga segala hambatan dan kesulitan tersebut dapat diatasi dengan baik. Segala motivasi dan bimbingan secara ikhlas dan sungguh-sungguh telah diberikan sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.
3. Bapak Dedy Sumardi, S.H.I., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam dan Penasehat Akademik selama perkuliahan.
4. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
5. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.Ag. selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
6. Seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

7. Selanjutnya penulis ucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada kedua orang tua ibu tercinta dan ayah tersayang yang bernama Nina wati pinem dan Hermansyah Broeh yang telah berperan penting dalam membimbing dan memberikan kasih sayang yang tiada tara kepada penulis, dan telah rela merantau ke negeri seberang untuk kelancaran hidup dan pendidikan penulis.
8. Penulis ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Ashil Muzaffa yang sudah menemani penulis dari awal masuk kuliah hingga saat ini, terima kasih sudah dengan rela di repot kan, tidak dengan mu maka sulit rasanya sampai pada saat ini, semoga pertemanan ini akan berlanjut sampai tua, harapan untukmu semoga apa yang telah engkau cita-citakan tercapai.
9. kepada teman-teman seperjuangan di hukum pidana Islam terkhusus kepada grup yang bernama ADFR dan ultramen harus kuat, teriman kasih banyak penulis ucapkan telah memberi semangat dan juga bantuan pada saat penulisan skripsi ini, terima kasih sudah menemani penulis dari pertama masuk kuliah hingga saat skripsi ini telah diselesaikan.
10. Penulis ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada kawan-kawan seangkatan 2021 hukum pidana islam yang telah sudi berteman dengan penulis dan memberi banyak bantuan selama perkuliahan.
11. Terima kasih sedalam-dalamnya penulis ucapkan kepada diri sendiri Faudiah Aini Broeh, apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab menyelesaikan apa yang sudah dimulai,. Terima kasih karena sudah bertahan dan tidak menyerah dalam perjalanan kuliah ini semoga kedepannya bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan berguna untuk orang banyak.

Terima kasih kepada pihak-pihak yang sudah memberi bantuan dan juga semangat semoga ALLAH SWT membalas segala kebaikan yang telah diberikan. Demikian skripsi yang penulis susun, Semoga bermanfaat bagi banyak orang khususnya kepada penulis sendiri dan semua pihak yang turut ikut serta membantu. Diakhir tulisan ini penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih

terdapat kekurangan dan kesalahan, baik dari segi isi maupun tulisan. Maka kepada Allah kita berserah diri dan meminta pertolongan. Aamin ya rabbal'alamin.



Banda Aceh, 6 Maret 2025

Penulis,

Faudiah Aini

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini merupakan daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	tā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	„	koma terbalik (di atas)
ث	Ṣa'	ṣ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	H	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Zāl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nun	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We

س	Sīn	S	Es	هـ	Hā'	H	Ha
ش	Syn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	,	Apostrof
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dhommah</i>	U

b. Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin
يَ ◌ِ	<i>fathah dan yā'</i>	Ai
وَ ◌ِ	<i>fathah dan wāu</i>	Au

Contoh:

كيف: *Kaifa* هول: *Haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin
يَ / اَ ◌ِ	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	Ā
يَ ◌ِ ◌ِ	<i>kasrah dan yā'</i>	Ī

يَ	<i>dhommah</i> dan <i>wāu</i>	ū
----	-------------------------------	---

Contoh:

قال	: qāla
رهى	: ramā
قيل	: qīla
يقول	: yaqūlu

4. \Tā'marbutah (ة)

Transliterasi untuk tā'marbutah ada dua:

- a. Tā'marbutah (ح) hidup

Tā'marbutah (ح) yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dhommah*, transliterasinya adalah t.

- b. Tā'marbutah (ح) mati

Tā'marbutah (ح) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf tā'marbutah (ح) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka tā'marbutah (ح) itu ditransliterasi dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال	: raudah al-atfāl / r
الودينة الونورة	: al-Madīnatul Munawwara
طلحة	: Ṭalḥah

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasinya, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misir; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasawwuf, bukan Tasawuf

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Keputusan Penunjukan Pembimbing

Lampiran II : Surat Penelitian dari Fakultas Syariah dan Hukum

Lampiran III : Surat telah melakukan penelitian di MAA Aceh Tenggara

Lampiran IV : Pedoman Wawancara

Lampiran IV : Dokumentasi



DAFTAR ISI

BAB SATU: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian.....	3
D. Kajian Pustaka.....	3
E. Penjelasan Istilah.....	7
F. Metodologi Penelitian	9
G. Sistematika Pembahasan.....	12
BAB DUA: IKHTILAT DAN KHALWAT DALAM HUKUM PIDANA ISLAM DAN QANUN JINAYAH ACEH	
A. Ikhtilat dan khalwat dalam hukum pidana Islam	13
1. Pengertian jarimah ikhtilat dan jarimah khalwat	13
2. Dasar hukum jarimah ikhtilat dan jarimah khalwat.....	14
3. Sanski terhadap pelaku jarimah ikhtilat dan jarimah khalwat.....	17
B. Ikhtilat dan khalwat dalam Qanun Jinayah Aceh No.6 Tahun 2014.....	18
1. Pengertian Jarimah Ikhtilat Dan Jarimah Khalwat Dalam Qanun Jinayah Aceh No.6 Tahun 2014	18
2. Dasar Hukum Jarimah Ikhtilat Dan Khalwat Dalam Qanun Jinayah Aceh No.6 Tahun 2014	18
3. Sanski Terhadap Pelaku Jarimah Ikhtilat Dan Jarimah Khalwat Dalam Qanun Jinayah Aceh No.6 Tahun 2014	19
4. Unsur-Unsur Jarimah Ikhtilat Dan Jarimah Khalwat.....	22
BAB TIGA: TRADISI <i>MEPAHUKH</i> DALAM MASYARAKAT DESA KUTE SERI ACEH TENGGARA	
A. Profil Kute (Desa) Seri Kec.Bambel Kab.Aceh Tenggara.....	23
B. Bentuk Pelaksanaan Tradisi <i>Mepahukh</i> Dalam Masyarakat Kute Seri Aceh Tenggara.....	24
C. Sebab-Sebab Pergeseran Tradisi <i>Mepahukh</i> Dalam Masyarakat Aceh Tenggara.....	42
D. Tinjauan Qanun Jinayah Terhadap Tradisi <i>Mepahukh</i> Dalam Masyarakat Kute Seri Aceh Tenggara.....	48

BAB EMPAT: PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	52
B. Saran.....	53
DAFTAR PUSTAKA	54
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	56
LAMPIRAN	57



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aceh Tenggara adalah salah satu kabupaten yang ada di provinsi Aceh yang memiliki luas : 4.245,74 Km², terdiri dari 17 kecamatan antara lain ialah Babussalam, Badar, Babel, Lawe Alas, Babul Rahmah, Tanoh Alas, Lawe Sigalagala, Babul Makmur, Semadam, Lauser, Bukit Tusam, Lawe Sumur, Lawe Bulan, Darul Hasanah, Ketambe, Deleng Pokisen. Dengan jumlah penduduk 233.627 jiwa, Secara geografis Aceh Tenggara terletak pada 30 55'23– 40 16'37 Lintang Utara dan 96 43'23– 98 10'32 Bujur Timur dengan ketinggian 25-1000 m di atas permukaan laut serta dikelilingi Taman Nasional Gunung Leuser dan Bukit Barisan. Letak kabupaten ini berada di wilayah Tenggara Provinsi Aceh yang langsung berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara.

Aceh Tenggara sendiri memiliki banyak suku yang terdiri dari Suku Gayo, Batak, Jawa, Pakpak, Minangkabau, Aceh Dan Suku Alas. Sekilas membahas tentang sejarah suku Alas orang yang bermukim di Aceh Tenggara dan menjadi Suku asli dari Aceh Tenggara atau biasa dikenal dengan Lembah Alas biasa disebut dengan khang Alas (orang Alas), Julukan Alas berawal dari nama seorang kepala etnis cucu dari Raja Lambing dari tanah samosir laut dan memiliki keturunan yang bernama ALAS bermarga selian , dia bermukim di desa paling tua di Tanoh Alas yaitu Desa Batu Mbulan.

Suku Alas mempunyai beraneka ragam adat istiadat budaya dengan tradisi yang berbeda-beda di setiap kegiatannya. Seperti halnya dalam pelaksanaan Tradisi *Mepahukh* sebagai salah satu tradisi dalam tradisi perkawinan yang ada pada kabupaten Aceh Tenggara. Tradisi ini dianggap sangat penting bagi masyarakat Aceh Tenggara, Tradisi *Mepahukh* ini berasal dari bahasa Alas asli yang berarti

pergaulan antara pemuda dan pemudi atau di dalam bahasa alas biasa disebut dengan *bujang* dan *belagakh* pada saat malam hari.

Tujuan tradisi *mepahukh* secara khusus adalah untuk dapat terjadinya pernikahan antar sesama suku alas, sehingga anak yang akan dilahirkan nanti akan berasal dari suku alas tanpa adanya campuran dari suku manapun. Hal ini dilakukan agar bisa mempertahankan suku alas asli dan adat istiadat yang sudah ada sejak zaman dahulu.

Adat ini dimulai pada saat adanya acara tertentu disuatu desa setelah adanya tradisi *antat takhuh*, *pemamanen*, *mekhaleng*, dimana *bujang* dari *kute* (desa) tertentu akan ikut bermalam dirumah yang memiliki acara tersebut atau biasa disebut (*tandang medem*), pada saat itulah perkenalan antara *bujang* dari desa mempelai wanita dan *belagakh* dari desa mempelai pria akan berjumpa dan saling berkenalan dengan syarat pemuda yang ingin mengikuti adat istiadat ini sudah melapor ke ketua adat gampong sebagai bentuk menghargai, lalu pemuda yang datang tidak boleh masuk kedalam rumah dan hanya berkomunikasi melalui jendela dan sela-sela dinding rumah dengan batas waktu tertentu.¹

Pada praktik saat ini, tradisi *Mepahukh* tidak lagi dilakukan sebagaimana yang semestinya sudah terjadi adanya pergeseran yaitu pemuda tidak lagi melapor kepada orang tua gampong, *belagakh* yang datang telah diperbolehkan untuk masuk kedalam rumah, duduk bersama, berjabat tangan, tanpa didampingi lagi oleh *sentue bujang* dan sering juga mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas, aturan dan waktu yang telah ditentukan sering kali telah dilanggar, dan juga bermesra-mesraan antar mereka dan juga ada beberapa diantara mereka yang berpacaran dengan memisahkan diri dari keramaian dan disitulah mereka akan bercumbu, berpegangan tangan, berpelukan bahkan ada yang sampai berciuman dengan kerelaan diantara keduanya.

¹ Dita pratiwi dan faisal riza, "mepahukh dalam upacara pernikahan suku alas sebagai arena sosialisasi remaja" jurnal *educatio* vol.9, No. 2, 2023

Berdasarkan permasalahan yang telah dibahas diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengangkat judul penelitian **TRADISI *MEPAHUKH* DALAM MASYARAKAT ACEH TENGGARA MENURUT QANUN JINAYAH ACEH (STUDI KASUS KUTE SERI ACEH TENGGARA)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis merumuskan permasalahan penelitian yang akan penulis analisis.

1. Bagaimana bentuk pelaksanaan Tradisi *Mepahukh* dalam masyarakat Kute Seri Aceh Tenggara?
2. Bagaimana sebab-sebab terjadi pergeseran Tradisi *Mepahukh* dalam Masyarakat Kute Seri Aceh Tenggara?
3. Bagaimana menurut Qanun Jinayah Aceh terhadap Tradisi *Mepahukh* dalam masyarakat Kute Seri Aceh Tenggara?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah tersebut maka penulis menetapkan tujuan dilakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk pelaksanaan pelaksanaan tradisi *mepahukh* dalam masyarakat Aceh Tenggara
2. Untuk mengetahui apa yang menyebabkan pergeseran tradisi *Mepahukh* Di Aceh Tenggara menjadi tempat pelanggaran jarimah *ikhtilat*
3. Untuk mengetahui bagaimana perspektif Qanun Jinayah Aceh terhadap tradisi *mepahukh* dalam masyarakat Kute Seri Aceh Tenggara

D. Kajian Pustaka

Dalam penelitian ini terdapat beberapa referensi dari beberapa literatur kepustakaan yang berhubungan dengan masalah-masalah yang akan peneliti bahas dari segi buku-buku, jurnal serta skripsi yang sejauh ini di dapatkan sebagai bahan perbandingan dan acuan, seperti beberapa referensi berikut ini:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Dita Pratiwi, Faisal Riza dengan judul “mepahukh dalam upacara pernikahan suku alas sebagai arena sosialisasi remaja” pada tahun 2023. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa Tradisi *Mepahukh* bagi masyarakat Aceh Tenggara merupakan ajang sosialisasi khususnya bagi remaja. Tradisi ini bertujuan untuk terjalinnya persahabatan antara remaja dan tujuan lainnya adalah muda-mudi tersebut diharapkan bisa menjalin hubungan yang lebih serius yaitu pernikahan guna melahirkan generasi suku Alas berikutnya. Dalam prakteknya Tradisi *Mepahukh* memiliki tata caranya sendiri yang tidak boleh dilanggar dan tidak menyalahi agama dan adat.²

Kedua, Armin Nasution dan Ratna Sahpitri dengan judul “Aspek-Aspek Teologi Islam dalam Pernikahan Tradisi Mepahukh Masyarakat di Desa Darul Amin, Kecamatan Lawe Alas, Kabupaten Aceh Tenggara” pada tahun 2021. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa penelitian *Mepakukh* ini dilakukan di Desa Lawe Alas, Kabupaten Aceh Tenggara tradisi *Mepahukh* ini dilakukan oleh suku Alas secara turun temurun dengan tujuan bisa menjadi tempat pencarian jodoh, tetapi seperti yang kita tau tradisi adat sedikit banyaknya akan membawa mudharat seperti halnya mepahukh dizaman modren sudah banyak sekali menyalahi hukum agama Islam, dikarenakan tradisi mepahukh ini banyak mengundang perbuatan yang tidak dianjurkan agama seperti zina.³

Ketiga, Penelitian oleh Reh Ulina Bintang, Muhammad Adika Nugraha dan Abdul Azis dengan judul “Peran Adat Alas dalam Perkembangan Kaum Muda di Aceh Tenggara” pada tahun 2024. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa tradisi *Mepahukh* ini memiliki hubungan betapa eratnya adat yang dijaga didalamnya bukan saja tentang pergaulan antara pemuda dan pemudi, tetapi aturan yang harus dipatuhi pada saat melaksakan tradisi *Mepahukh* ini, mulai dari jam

² Pratiwi, Dita dan Faisal Riza. "Mepahukh dalam upacara pernikahan suku alas sebagai arena sosialisasi remaja." *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia*, Vol. 9, No. 2, 2023, hlm. 854-862.

³ Nasution, Armin, dan Ratna Sahpitri. "Aspek-Aspek Teologi Islam dalam Pernikahan Tradisi Mepahukh Masyarakat di Desa Darul Amin, Kecamatan Lawe Alas, Kabupaten Aceh Tenggara." *Al-Hikmah: Jurnal Theosofi dan Peradaban Islam*, Vo. 3, No. 1, 2021.

yang sudah ditentukan, larangan masuk kedalam rumah yang komunikasinya hanya melalui jendela. Hal ini begitu. dijaga karna masyarakat suku Alas sangat ingin menjaga dan melestarikan adat yang sudah ada.⁴

Keempat, Penelitian oleh Hamadiyah “Kasus Ikhtilath Di Kabupaten Pidie: Tinjauan Terhadap Strategi Penyelesaian” pada tahun 2024. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa penyelesain *ikhtilat* pada Kabupaten Pidie ini menggunakan Qanun Jinayah No. 6 Tahun 2014, yang melibatkan beberapa pihak yang berwenang seperti Jaksa, Hakim, pihak yang bersangkutan, serta Penyidik dan juga saksi. Dalam pelaksanaan *uqubat ikhtilat* ini terdapat beberapa kendala salah satunya adalah anggaran yang tidak cukup, kurangnya partisipasi masyarakat dalam pencegahan serta minimnya penyidik PPNS menjadi faktor penghambat dalam menangani kasus ini.⁵

Kelima, oleh Tharifatut Taulidia Lizamah dengan judul “Konsep *Ikhtilath* Dalam Perspektif Al-Qur’an” pada tahun 2023. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa pandangan Al-Quran terhadap *ikhtilat* ini adalah bercampurnya antara laki-laki dan perempuan dalam suatu aktivitas yang sama tanpa ada batas yang dapat memisahkan keduanya. Meskipun didalam Al-Quran tidak menyebutkan secara eksplisit hukuman bagi pelaku *ikhtilat*, namun, mayoritas ulama menggolongkan pelaku *ikhtilat* dengan tindakan yang mendekati zina, sehingga untuk hukuman terhadap pelaku *ikhtilat* diberikan kepada penguasa atau hukuman *ta'zir*.⁶


Penelitian-penelitian yang telah dibahas sebelumnya memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan penulis bahas, yakni pada makna dan tujuan dari pelaksanaan tradisi *Mepahukh* pada masyarakat Aceh Tenggara, pengertian dan hukuman *ikhtilat* dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014. Namun, terdapat

⁴ Bintang, Reh Ulina, Muhammad Adika Nugraha, dan Abdul Azis. "Peran Adat Alas dalam Perkembangan Kaum Muda di Aceh Tenggara." *Polyscopia* Vol. 1, No. 1, 2024, hlm. 26-31.

⁵ Hamadiyah. "Kasus Ikhtilath di Kabupaten Pidie: Tinjauan Terhadap Strategi Penyelesaian." *Jurnal Tahqiq* Vol. 18, No. 2, 2024.

⁶ Taulidia, Tharifatut. "Konsep Ikhtilath Dalam Perspektif Al-Qur'an." *JADID: Journal of Quranic Studies and Islamic Communication* Vol. 3, No. 01, 2023, hlm. 51-67.

perbedaan seperti pada fokus kajian antara penulis lakukan dengan penelitian-penelitian yang ada, penulis berfokus pada Implementasi konsep penelitian pada pelaksanaan tradisi *Mepahukh* yang dilakukan oleh masyarakat Aceh Tenggara



Gambar 1: Tampilan Overlay Visualization tentang kajian tindak pidana perzinaan berdasarkan bibliometr Vosviewer

E. Penjelasan Istilah

Agar pembaca lebih mudah memahami isi penelitian ini, maka peneliti memberikan penjelasan istilah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Qanun

Qanun adalah peraturan perundang-undangan atau aturan hukum yang berlaku di daerah aceh, Qanun dalam kamus bahasa Indonesia dikenal dengan istilah “kanun” yang artinya adalah undang-undang, peraturan, kitab undang-undang, hukum, kaidah.⁷

Dalam hal ini, qanun diartikan sebagai suatu produk hukum yang diterapkan di daerah Provinsi Aceh yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dengan persetujuan bersama Gubernur dan bersifat otonomi secara hirarki dibawah Undang-Undang yang berlandaskan dengan hukum Islam.

2. Ikhtilat

Ikhtilat adalah istilah dalam bahasa arab yang secara harfiyah berarti pembauran atau pencampuran, Ikhtilat adalah perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuh-sentuhan, berpelukan dan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup atau terbuka.⁸ Berdasar realita masyarakat pelaku ikhtilat yang tidak malu melakukan perbuatan bermesraan dimuka umum, bahkan di dalam kendaraan sekalipun, baik yang laki-laki maupun perempuan.

3. Mepahukh

Mepahukh atau main kolong yang berasal dari bahasa Alas asli memiliki arti pergaulan antara pemuda (*belagakh*) dengan pemudi (*bujang*) pada waktu malam hari yang dilaksanakan pada saat seorang gadis melaksanakan pesta

⁷ Pusat pembinaan dan pengembangan bahasa departemen pendidikan dan kebudayaan, kamus besar bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, hlm.422.

⁸ Pemerintah Aceh, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Pasal 1 ayat (24)

pernikahannya di kampung pemuda yang menjadi suaminya.⁹ Tradisi mepahukh yang dimaksud dalam penelitian ini adalah adat istiadat kebiasaan yang terjadi ketika malam acara resepsi pernikahan, dimana para pemuda dan pemudi akan berkumpul dirumah pengantin tersebut.

4. Tradisi

Tradisi atau kebiasaan dalam bahasa Latin biasa disebut *traditio* artinya diteruskan adalah sebuah bentuk perbuatan yang dilakukan berulang-ulang dengan cara yang sama dan cenderung terjadi secara tidak sadar. Secara bahasa Tradisi adalah sesuatu kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat menjadi adat istiadat yang diasimilasikan dengan ritual adat dan agama. Dalam Kamus Bahasa Indonesia tradisi adalah adat kebiasaan turun termurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam masyarakat.¹⁰

5. Jarimah

Jarimah adalah perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam yang pelakunya diancam dengan hukuman hudud dan/atau ta'zir. Menurut Hukum Pidana Islam dalam Fikih Islam disebut dengan istilah *al-jinayah*, yang artinya adalah perbuatan dosa, kejahatan dan pelanggaran-pelanggaran. Semua perbuatan dosa, kejahatan dan pelanggaran itu termuat dalam perbuatan pidana (Jarimah). Secara etimologi (bahasa) ta'zir berasal dari kata "aazara" yang artinya menolak dan mencegah kejahatan, juga dapat berarti menguatkan, memuliakan, membantu.

Dengan demikian perbuatan pidana (Jarimah) atau aljinayat adalah bidang hukum yang membicarakan tentang masalah perbuatan pidana (Jarimah) dan hukumnya.¹¹

⁹ Fitri Utari, "Adat Meupahukh dalam Upacara Pernikahan Suku Bangsa Alas" (Skripsi Jurusan Antropologi Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas Padang.,2013), hlm. 72

¹⁰ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan, Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 1208

¹¹ Abdul Ghofur Ansori, Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2008), hlm. 238.

F. Metodologi Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ialah sebuah cara yang digunakan oleh peneliti dalam menggali subjek dari sebuah penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tujuan untuk memahami suatu kejadian atau fenomena sosial yang terjadi di masyarakat dengan cara mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan fenomena terkait, kemudian data-data tersebut dianalisis lebih lanjut untuk mendapatkan hasil yang relevan.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan kajian studi kasus (*case study*), yaitu suatu serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam tentang suatu program, peristiwa, dan aktivitas, baik pada tingkat perorangan, sekelompok orang, lembaga, atau organisasi untuk memperoleh pengetahuan mendalam tentang peristiwa tersebut.¹² Adapun kasus yang dikaji dalam penelitian ini adalah kasus *ikhtilat* yang terjadi pada pelaksanaan tradisi *mepahukh* dalam adat Aceh Tenggara guna menggali pendapat para ulama atau ahli hukum dalam hal peninjauan pelanggaran *jarimah ikhtilat* pada tradisi *mepahukh* dalam adat Aceh Tenggara.

3. Sumber Data

Sumber data penelitian merupakan subjek tempat data diperoleh atau diambil.¹³ Sumber data dalam penelitian ini dibagikan kedalam dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder:

- a. Sumber data primer

¹² Mudjia Rahardjo, Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif: Konsep dan Prosedurnya (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017), hlm. 1-5.

¹³ Abubakar Rifa'i, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Suka-press, 2021), hlm. 57

Sumber data primer ialah data-data yang digunakan sebagai data utama pada suatu penelitian yang dilakukan. Pada penelitian ini, Sumber data primer yang penulis gunakan didapatkan dengan metode wawancara (*interview*) dengan MAA Aceh Tenggara (Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Tenggara), dan *Sentue Kute* (tokoh adat dikampung).

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang dipakai sebagai pelengkap dan pendukung data primer dalam penelitian yang juga merupakan bahan bacaan yang berkaitan dengan judul atau data primer.¹⁴ Data sekunder dalam penelitian ini penulis dapatkan dari buku-buku dan sumber literatur yang terkait dengan judul penelitian yang penulis angkat.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan instrumen yang digunakan penulis dalam mengumpulkan data dalam suatu penelitian agar penelitian yang dilakukan dapat yang memenuhi standar yang ditetapkan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dibagi dalam tiga bentuk, yaitu wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan.

a. Wawancara

Wawancara ialah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung atau percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.¹⁵ Pihak-pihak yang diwawancarai adalah diantaranya ketua adat gampong, Tengku Imam, Majelis

¹⁴ Husein Umar, *Metodologi Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 31.

¹⁵ Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), hlm. 137-138

Musyawarah Adat Aceh, Pelaku Yang Terlibat Dalam Adat Istiadat Mepahukh, *Sentue Bujang*.

b. Observasi

Observasi yaitu suatu pengamatan yang dilakukan dengan sengaja dan sistematis mengenai fenomena yang terkait dengan pergeseran tradisi mepahukh sebagai fokus penelitian kemudian dilakukan pencatatan dan merekam kejadian yang terjadi pada objek penelitian.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang dirangkum dalam bentuk tulisan, gambar, dokumen, atau karya-karya monumental dari seseorang.¹⁶ Dalam penelitian ini, dokumentasi merupakan pengumpulan gambar-gambar yang berkenaan dengan yang sedang dilaksanakan. Hal ini dimaksudkan untuk menambah serta memberikan informasi terkait dengan pergeseran pada Tradisi Mepahukh di Kute Seri Aceh Tenggara

c. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku atau majalah dan sumber data lainnya dalam perpustakaan.¹⁷ Buku-buku dan literatur lain yang terkait dengan penelitian yang dilakukan, dikumpulkan untuk kemudian dianalisis lebih lanjut.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah cara yang dilakukan untuk mengelompokkan data, memilah data menjadi data yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola sehingga dapat mengambil kesimpulan apa yang dapat disampaikan kepada orang lain.¹⁸ Pada Penelitian ini, data-data yang

¹⁶ Fenti Hikmawati, *Metodologi penelitian* (Depok: rajawali pers, 2020), hlm. 85

¹⁷ Mahmud dalam Yudin Citriadin, *Metode Penelitian Kualitatif: Suatu Pendekatan Dasar*, (Mataram: Sanabil, 2020), hlm. 35

¹⁸ Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 248.

didapatkan kemudian dianalisis lebih lanjut secara sistematis agar didapatkan kesimpulan yang komperhensif dan menyeluruh terkait dengan pembahasan yang dibahas.

6. Pedoman Penulisan

Dalam menyusun proposal penelitian ini, penulis berpedoman pada buku Pedoman Penulisan Skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Uin Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2019.

G. Sistematika Pembahasan

Berdasarkan beberapa pembahasan yang telah diuraikan tersebut maka penyusunan penelitian ini akan di bagi kedalam empat (4) bab yaitu:

Bab satu, pendahuluan yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian kepustakaan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua, berisikan landasan teori ikhtilat dan khalwat dalam hukum pidana Islam, dan juga menjelaskan ikhtilat dan khalwat dalam Qanun Jinayah Aceh No.6 Tahun 2014.

Bab tiga, membahas tradisi *mepahukh* dalam masyarakat Desa Kute Seri Aceh Tenggara yang terdiri dari profil atau latar belakang lokasi penelitian yaitu Kute Seri Aceh Tenggara, bentuk pelaksanaan tradisi *mepahukh* dalam masyarakat Kute Seri Aceh Tenggara, menjelaskan apa sebab-sebab pergeseran tradisi *mepahukh* dalam masyarakat Kute Seri Aceh Tenggara, menjelaskan tinjauan Qanun Jinayah Aceh terhadap tradisi *mepahukh* dalam masyarakat Kute Seri Aceh Tenggara.

Bab empat, berisikan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran atas kajian Tradisi *mepahukh* dalam masyarakat desa kute seri aceh tenggara perspektif qanun jinayah